



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

Komplek Perkantoran Mejobo, Jl. Mejobo Nomor 45
Telp/Fax. (0291) 438177
KUDUS 59319

 <p>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS</p>	No. SOP	:	067.2/1779/13.01/2023
	Tanggal Pembuatan	:	8 Juli 2020
	Tanggal Revisi	:	5 Juni 2023
	Tanggal Efektif	:	5 Juni 2023
	Disahkan oleh	:	<p>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS</p>  <p><u>Drs. ADI SADHONO MURYANTO, M.M</u> Pembina Utama Muda NIP. 19681202 198803 1 002</p>
Nama SOP	:	Pelayanan Fasilitasi Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (PKMD).	

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.	Pendidikan SMA/SMK/Diploma III/S.1
2.	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.13 Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah	2.	Mampu mengoperasikan Komputer
3.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah	3.	Memahami pengetahuan tentang Pengajuan bantuan Keuangan kepada Desa.
4.	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/20/2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa di provinsi jawa tengah tahun anggaran 2023	4.	Memahami Peraturan Per Undang – Undang.
5.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	5.	Mempunyai kemampuan dalam bidang komunikasi dan koordinasi
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1.	SOP Surat Masuk	1.	Ruang Tamu,Meja dan Kursi
2.	SOP Surat Keluar	2.	Komputer dan Printer
3.	SOP Pelayanan Fasilitasi Konsultasi	3.	Pesawat Telpon/Handphone
		4.	Kendaraan Operasional
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Keterlambatan permohonan akan memperlambat pengajuan pencairan			

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN FASILITASI PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA (PKMD).
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Mutu Baku							
		Ka.Dinas	Sekdin / Kabid	Ka.Subbag / Kasi	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Menerima, meneliti data pengajuan pencairan serta membuat surat pengantar & surat rekomendasi pengajuan PKMD					Persyaratan administrasi yang telah diverifikasi oleh kecamatan	10 menit	Data pengajuan pencairan Bantuan Keuangan untuk PKMD	
2.	Menverifikasi dan mengecek data kelengkapan pengajuan pencairan bankeu PKMD						15 menit		Ditolak karena Rek. Tidak sesuai yang disyaratkan, data kurang lengkap, RPD tidak sesuai Rincian dana
3	Menverifikasi data kelengkapan pengajuan pencairan bankeu serta menfiat surat pengantar dan rekomendasi bankeu PKMD						60 menit	Surat Pengantar & Surat Rekomendasi	
4	Menandatangani surat pengantar pengajuan pencairan bankeu						10 menit	Surat Pengantar & Surat Rekomendasi	
5	Mengirimkan dan menyimpan arsip pencairan dana bantuan keuangan infrastruktur.						480 menit		Ke Dispermades Dukcapil Provinsi Jateng